



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI**, berkedudukan di Jalan Iskandar Nomor 13 B, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Bambang Laksanawan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suriansyah, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H. M. Rafi'i Pangkalan Bun, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **DODI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 012 RW 012, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **MARINUS APAU, Sp.d**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT 012 RW 004, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **HAJI HAIDIR**, bertempat tinggal di Jalan Niaga RT 006 RW 006 Nomor 03, Kelurahan Naqnga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **SYAHRIN PEKA**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 12 A. RW 12 Nomor 072, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. **IJON TAJAM**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 12 A RW 12 Nomor 065, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **SURIAN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Bungur RT 11 A RW 11 Nomor 190, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memanggal bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 30 Juli 2005 yang di buat dihadapan Surya, SH; Notaris di Pangkalan Bun, berikut segala perubahan-perubahannya yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;
  - b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;
  - c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;
  - d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BPN-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Agustus 2014;
  - e. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas didalam perkara *a quo* mulai membebaskan lahan, menggarap, pembersihan, melakukan penyemaian dan menanam serta melakukan fertilisasi atas tanaman kelapa sawit di atas tanah areal Perkebunan Kelapa Sawit termasuk didalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 hektar pada bagian blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah hak milik sah Penggugat *in casu*;

Halaman 2 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan pengecekan dengan melibatkan tim verifikasi yang selanjutnya akan melihat data/dokumen Surat Pernyataan Tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan kemudian dilanjutkan dalam proses pengukuran ulang dilapangan dengan melibatkan pihak aparat pemerintahan desa setempat;

4. Bahwa sebagian dari bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar adalah hak milik sah Penggugat *in casu* pada bagian blok E. 8 terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dengan melawan hukum masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pada Bagian 1 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A. Ukuran Tanah:

- Panjang 270 Meter;
- Lebar 210 Meter;
- Luas 5,67 Hektar;

B. Batas-Batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Bahwa bidang-bidang tanah Penggugat *in casu* pada bagian 1. A. dengan ukuran panjang 270 Meter, Lebar 210 Meter dan Luas = 5,67 hektar yang terletak pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II:

1. Nama Dodi;

Umur 27 tahun;

Pekerjaan Swasta;

Alamat Jalan A. Yani RT 012, RW 012, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:----- Tergugat I; dengan ukuran:

Halaman 3 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 2,47 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Timur berbatasan H.Haidir/Syahrin Peka;

## 2. Nama Marinus Apau, Sp.d;

Umur 44 tahun;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Alamat Jalan Mawar RT 012 RW 004 Kelurahan Nanga Bulik,  
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan

Tengah, yang selanjutnya mohon disebut sebagai -----Tergugat II;

dengan ukuran:

Panjang 181/64 Meter;

Lebar 291/261 Meter;

Luas 3,20 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Dodi;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Surian/Ijon Tajam;

## A. Pada Bagian 2 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

### A. Ukuran Tanah:

Panjang 521 Meter;

Lebar 225,6 Meter;

Luas 11,76 Hektar;

### B. Batas-Batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 521 Meter, Lebar 225,6 Meter dan Luas = 11,76 hektar yang terletak pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

3. Nama Haji Haidir;

Umur 55 tahun;

Pekerjaan Swasta;

Alamat Jalan Niaga RT 006 RW 006 Nomor 03, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai-----

Tergugat III;

dengan ukuran;

Panjang 157 Meter;

Lebar 154 Meter;

Luas 3,49 Hektar;

dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Selatan berbatasan Syahrin Peka;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

4. Nama Syahrin Peka;

Umur 57 tahun;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Alamat Jalan A. Yani RT 12 A, RW 12 Nomor 072, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:-----

Tergugat IV;

dengan ukuran;

Panjang 226/225 Meter;

Lebar 91 Meter;

Luas 2.06 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Haji Haidir;

Sebelah Selatan berbatasan Ijon Tajam;

Halaman 5 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

5. Nama Ijon Tajam;

Umur 55 tahun;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Alamat Jalan A. Yani RT12 A, RW 12 Nomor 065, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:-----

Tergugat V;

dengan ukuran;

Panjang 225/227 Meter;

Lebar 154 Meter;

Luas 3,47 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Syahrin Peka;

Sebelah Selatan berbatasan Surian;

Sebelah Barat berbatasan Marinus Apau, Sp.d;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

6. Nama Surian;

Umur 57 tahun;

Pekerjaan Petani;

Alamat Jalan A. Yani Gang Bungur RT 11 A, RW 11 Nomor 190, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:----- Tergugat VI;

dengan ukuran;

Panjang 227/226 Meter;

Lebar 121/122 Meter;

Luas 2,74 Hektar;

dengan batas- batas:

Sebelah Utara berbatasan Ijon Tajam;

Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Marinus Apau, Sp.d;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Halaman 6 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian 1. A dengan ukuran panjang 210 Meter dan Luas = 5,67 hektar dan pada bagian 2. A. dengan ukuran panjang 521 Meter, Lebar 225,6 Meter dan Luas = 11,76 hektar dengan keseluruhan 1. A 5,67 + 2. A 11,76 = 17,43 hektar dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) terletak pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

5. Bahwa pada tahun 2008 diatas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit pada blok E. 8 yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat, kemudian ada klaim atas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), kemudian melarang dan mengancam seluruh karyawan yang melakukan perawatan kebun sawit dengan mempergunakan senjata tajam dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
6. Bahwa dalam kurun waktu 3 tahun kebun sawit hak milik sah Penggugat *in casu* pada blok E. 8 sudah waktunya untuk dipanen, tetapi selalu dilarang/dihalangi-halangi oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hak milik sah Penggugat dipanen secara melawan hukum serta terus menerus sampai dengan sekarang oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI);
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk mengklaim dengan mendirikan pondok dan memasang beberapa patok diatas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat didalam tanah areal perkebunan kelapa sawit yang terletak Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa dasar hukum yang jelas dan telah melakukan penyetopan, penghentian perawatan, pemupukan dan perampasan hasil panen kelapa sawit hak milik sah Penggugat, sehingga jelas perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa akibat dari penguasaan atas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Halaman 7 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian Penggugat telah dirugikan secara materiel berupa land clearing, pembibitan, pancang tanam, tanam kelapa sawit, perawatan dan pemupukan:

No.	Pekerjaan	Norma	Hektar	Biaya
01	Land Clearing	7.000.000,00	17,43	122.010.000,00
02	Bibit	40.000,00	17,43	27.000.000,00
03	Pancang Tanam	100.000,00	17,43	1.743.000,00
04	Tanam Kelapa Sawit	5.000.000,00	17,43	17.430.000,00
05	Perawatan tahun 2009	1.000.000,00	17,43	17.430.000,00
06	Pemupukan tahun 2009	6.000,00	17,43	14.180.300,00
Total				599.400.000,00

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) penguasaan atas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa panen buah kelapa sawit sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

No	Tanaman	Yield d/ha	Luas	Tahun	Tonase	Rp/Kg	Total
1	Panen Kelapa Sawit	9,6	5	2011	48	1.200,00	57.600.000,00
		18	5	2012	90	1.400,00	126.000.000,00
		21	5	2013	105	1.450,00	152.250.000,00
		23	5	2014	115	1.100,00	126.500.000,00
		25	5	2015	125	1.300,00	162.500.000,00
Total							624.850.000,00

10. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil berupa *land clearing*, pembibitan, pancang tanam, tanam kelapa sawit, perawatan, pemupukan dan panen buah kelapa sawit sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang termasuk biaya kerugian atas opportunity lost untuk mendapatkan keuntungan ditambah dengan bunga moratior 6% (enam persen) sejak tahun 2011 sampai sekarang ( $Rp599.400.000,00 + Rp624.850.000,00 = Rp1.224.250.000,00 + 6\% = Rp1.297.705.000,00$  (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Para Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) mengajukan klaim sengketa lahan kepada Penggugat, padahal Penggugat telah melakukan kegiatan sesuai proses terhadap pembebasan lahan, penggarapan, penyemaian, penanaman, melakukan fertilisasi dan telah beberapa kali melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas bidang-bidang tanah *a quo*, terlepas dari pada itu tindakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) ini sesungguhnya "*tacit consent*" bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan perkebunan sejalan pula dengan *adegium* "*qui tacet consentire vedetur*";

12. Bahwa selain mengalami kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang ditimbulkan atas penguasaan bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat sangat merasa terhambat dan terganggu dalam melaksanakan aktifitas perkebunan kelapa sawit pada blok E. 8 yang terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan sangat pantas/wajar menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena tanah hak milik sah Penggugat yang diperoleh secara sah menurut hukum dan untuk menjamin agar tanah Penggugat tersebut tidak dipindah tangan kepada pihak lain atau sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tanah Objek sengketa yang merupakan hak milik sah Penggugat yang di kuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dalam perkara ini yang terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A. 1. Ukuran Tanah:

Panjang 270 Meter;

Lebar 210 Meter;

Luas 5,67 Hektar;

B. Batas-batas tanah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

### A. 2. Ukuran Tanah:

Panjang 521 Meter;

Lebar 255,6 Meter;

Luas 11,76 Hektar;

### B. Batas-batas tanah:

Sebelah Utara berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Dodi/Marinus Apau;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

yang terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

14. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dalam hal membangun pondok dan memasang patok diatas tanah areal perkebunan kelapa sawit yang merupakan hak milik sah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga cukup beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar dan mecabut segala patok yang dipasang dan menyerahkan kepada Penggugat tanah yang Objek segketa dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun diatasnya serta apabila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan;
15. Bahwa agar Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) tidak mengulur-ulur waktu dan menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dalam memenuhi kewajibanya untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa *a quo* dan mencabut patok-patok yang terpasang pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada areal perkebunansawit hak milik sah Penggugat *in casu* dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi

Halaman 10 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (inkracht van gewijsde);

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, dimana Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) melakukan klaim pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada areal perkebunan sawit hak milik sah Penggugat *in casu* dengan mendirikan pondok dan memasang beberapa patok diatas bidang-bidang tanah melakukan penyetopan/penghentian dan perampasan terhadap hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit didalam areal perkebunan kelapa sawit hak milik sah Penggugat, dimohon untuk mejatuhkan putusan provisi berupa penghentian segala tindakan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mendirikan podok, memasang patok, penyetopan/penghentian dan perampasan hasil panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit diatas areal perkebunan kelapa sawit hak milik sah Penggugat yang selama ini diklaim sebagai milik Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sampai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa tuntutan Penggugat beralasan dan memiliki dasar-dasar hukum yang jelas dan pasti, dimohon menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) lalai melaksanakan isi putusan Provisi terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan;
18. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) sangatlah pantas dan beralasan hukum Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
19. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat (Tergugat I,

Halaman 11 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggung jawab seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktivitas diatas bidang-bidang tanah hak milik sah Penggugat selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;
  - b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;
  - c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;
  - d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BPN-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Agustus 2014;
  - e. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci;
2. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan Provisi ini terhitung sejak keputusan ini dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

1. A. Ukuran Tanah:

Panjang 270 Meter;

Lebar 210 Meter;

Luas 5,67 Hektar;

B. Batas-Batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

2. A. Ukuran Tanah:

Panjang 521 Meter;

Lebar 255,6 Meter;

Luas 11,76 Meter Persegi;

B. Batas-Batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Bahwa bidang-bidang tanah Penggugat in casu pada bagian 1.

A. Dengan Ukuran Panjang 270 Meter, Lebar 210 Meter dan Luas = 5,76 hektar dikuasa oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II)

dan pada bagian 2. A. dengan ukuran Panjang 521 Meter, Lebar 225,6 Meter dan Luas = 11,76 hektar dengan jumlah keseluruhan (1. A 5,67

+ 2. A 11,76 = 17,43 hektar dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) pada blok E. 8 terletak di

Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;

b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK. 525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk

Halaman 13 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 September 2005;

- c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;
  - d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BPN-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Agustus 2014;
  - e. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam perkara ini;
  4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
  5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) yang diikatkan diatas bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 hektar adalah hak milik sah Penggugat pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang berukuran dan batas-batas sebagai berikut:
    - A. Pada Bagian 1, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
      - A. Ukuran Tanah:

Panjang 270 Meter;

Lebar 210 Meter;

Luas 5,67 Hektar;
      - B. Batas-Batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Halaman 14 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ukuran Panjang 270 Meter, Lebar 210 Meter dan Luas = 5,67 hektar yang terletak pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; dikuasai oleh: Tergugat I dan Tergugat II:

1. Nama Dodi;  
Umur 27 tahun;  
Pekerjaan Swasta;  
Alamat Jalan A. Yani RT 012, RW 012, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I;

dengan ukuran:

Panjang 210/307 Meter;

Lebar 133/116 Meter;

Luas 2,47 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Negara;

Sebelah Timur berbatasan H. Haidir/Syahrin Peka;

2. Nama Marinus Apau, Sp.d;

Umur 44 tahun;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Alamat Jalan Mawar RT 012, RW 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;

dengan ukuran:

Panjang 181/64 Meter;

Lebar 291/261 Meter;

Luas 3,20 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan D o d i;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Surian/Ijon Tajam;

- A. Pada Bagian 2, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- A. Ukuran Tanah:

Panjang 521 Meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Batas-Batas Tanah:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

## 3. Nama Haji Haidir;

Umur 55 tahun;

Pekerjaan Swasta;

Alamat Jalan Niaga RT 006, RW 006 Nomor 03, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

yang selanjutnya mohon disebut sebagai:----- Tergugat III;

dengan ukuran;

Panjang 157 Meter;

Lebar 154 Meter;

Luas 3,49 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Selatan berbatasan Syahrin Peka;

Sebelah Barat berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

## 4. Nama Syahrin Peka;

Umur 57 tahun;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Alamat Jalan A. Yani RT 12 A, RW 12 Nomor 072, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:----- Tergugat IV;

dengan ukuran;

Panjang 226/225 Meter;

Lebar 91 Meter;

Luas 2.06 Hektar;

dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan Haji Haidir;

Sebelah Selatan berbatasan Ijon Tajam;

Sebelah Barat berbatasan Dodi;

Halaman 16 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama Ijon Tajam;  
Umur 55 tahun;  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Alamat Jalan A. Yani RT 12 A RW 12 Nomor 065, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; yang selanjutnya mohon disebut sebagai:-----Tergugat V;  
dengan ukuran;  
Panjang 225/227 Meter;  
Lebar 14 Meter;  
Luas 3,47 Hektar;  
dengan batas batas:  
Sebelah Utara berbatasan Syahrin Peka;  
Sebelah Selatan berbatasan Surian;  
Sebelah Barat berbatasan Marinus Apau, Sp.d;  
Sebelah Timur berbatasan Tamah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

6. Nama Surian;  
Umur 57 tahun;  
Pekerjaan Petani;  
Alamat Jalan A. Yani Gang Bungur RT. 11 A. RW. 11 Nomor 190, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya mohon disebut sebagai:-----Tergugat VI;  
dengan ukuran;  
Panjang 227/226 Meter;  
Lebar 121/122 Meter;  
Luas 2,74 Hektar;  
dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan Ijon Tajam;  
Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;  
Sebelah Barat berbatasan Marinus Apau, Sp.d;  
Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar ganti kerugian materieel berupa land clearing, pembibitan, pancang tanam, tanam kelapa sawit, perawatan, pemupukan dan panen buah kelapa sawit sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang termasuk biaya kerugian atas opportunity lost untuk mendapatkan keuntungan ditambah dengan bunga moratoir 6%



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Rp1.224.250.000,00 + 6 % = Rp1.297.705.000,00

(satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar ganti rugi immaterieel akibat terhambat dan terganggu dalam melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit yang berada pada blok E. 8 di Desa Kuja, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar, mecabut patok yang terpasang serta menyerahkan tanah Objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna, bebas dari beban hak apapun dan bilamana dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan;
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak di blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A. Pada Bagian 1, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A. Ukuran Tanah:

Panjang 270 Meter;  
Lebar 210 Meter;  
Luas 5,67 Hektar;

B. Batas-Batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan Tanah Negara;  
Sebelah Selatan berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)  
Penggugat;

A. Pada Bagian 2. dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

A. Ukuran Tanah:

Panjang 521 Meter;

Lebar 255,6 Meter;

Luas 11,76 Hektar;

B. Batas-Batas Tanah:

Sebelah Utara berbatasan Jalan/Tanah Hak Guna Usaha (HGU)  
Penggugat;

Sebelah Selatan berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU)  
Penggugat;

Sebelah Barat berbatasan Dodi/Marinus Apau;

Sebelah Timur berbatasan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat;

Yang terletak pada blok E. 8 di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten  
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan:

- Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;
- Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK. 525.26/03/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;
- Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BNP-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Agustus 2014;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci;

Halaman 19 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap putusan ini diajukan perlawanan (*verzet*),  
banding atau kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat *obscure libeli* (kabur/tidak jelas);

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ketidakjelasan terdapat pada posita maupun *petitum* gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil ini justru di bantah sendiri oleh Penggugat dalam halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah atas nama Marinus Apau, S.Pd (Tergugat II) sebelah utara berbatasan dengan Dodi (Tergugat I). Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat I tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat I. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah/kebun Tergugat I sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Tergugat I yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi berbatasan dan Tetua Desa serta Kepala Desa Kujan atas nama Gusti Sulaiman tanggal 23 April 2008 dengan Nomor 140.394/KJ/Pem dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Letak Tanah:

- Jalan Jalan;
- RT 04;
- Desa Kujan;
- Kecamatan Bulik;
- Kabupaten Lamandau;

b. Ukuran Tanah:

- Panjang 200 x 100 Meter;
- Luas 2000 Meter;

Halaman 20 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Syahrin;
- Sebelah Timur -
- Sebelah Barat Nelson R Nihin;

Tanah milik Tergugat I sebagaimana Tergugat I diuraikan diatas diperoleh Tergugat I dari pemberian/hibah orang tua Tergugat I dimana tanah tersebut merupakan tanah garapan orang tua Tergugat I sejak tahun 2004. Penggarapan tanah tersebut dimulai oleh orang tua Tergugat I dengan cara membuka lahan/berladang untuk menanam padi dan sekaligus menanam karet dan buah-buahan seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak, gaharu sehingga tanah tersebut berubah menjadi kebun dan sampai sekarang tanaman tersebut selain tanaman padi, tanaman tersebut sebagian masih ada. Tanah dan kebun pemberian orang tua Tergugat I tersebut diterima oleh Tergugat I dan dikelola dengan cara dibersihkan serta dilakukan pemupukan terhadap tanamam buah-buahan tersebut. Pada bulan November 2012 tanah/kebun tersebut terbakar yang mengakibatkan sebagian tanaman karet dan buah-buahan seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak, gaharu mati, kemudian tanaman yang mati tersebut diganti oleh Tergugat I dengan menanam kelapa sawit kurang lebih 210 pokok yang sampai dengan saat ini terus dikelola oleh Tergugat I dan sawit tersebut belum panen;

Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat I tersebut membuktikan bahwa semua dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat belum memenuhi kewajiban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 April 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit milik a.n. PT. Tanjung Menthobi (selanjutnya berubah nama menjadi PT. Mentobhi Makmur Lestari disingkat PT. MML) atau Penggugat berkewajiban melakukan penyelesaian berdasarkan bunyi diktum pertama huruf 1 dan 2 Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, sebagai berikut:
  - a) Apabila pada izin lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah atau garapan masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela, maka kepada penerima Izin Lokasi wajib menyelesaikan melalui musyawarah baik dengan ganti rugi maupun dikeluarkan (*inclove*) dari areal atau diikut sertakan sebagai peserta plasma melalui pola kemitraan;

Halaman 21 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersangkutan warga masyarakat, disaksikan oleh instansi teknis dan Camat serta Kepala Desa setempat;

2. Penggugat mengakui sendiri bahwa Tergugat I memiliki tanah/kebun di areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum (halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah atas nama Marinus Apau, S.Pd (Tergugat II) sebelah utara berbatasan dengan Dodi (Tergugat I) dan halaman 22 petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah atas nama Marinus Apau, S.Pd (Tergugat II) sebelah utara berbatasan dengan Dodi (Tergugat I);

Dalam *posita* halaman 4 angka 04, Posita halaman 11 angka 07 dan angka 08, *posita* halaman 12 alinea pertama, *posita* halaman 13 angka 12 dan angka 13, *posita* halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai bidang tanah seluas 2.47 hektar yang berada dalam HGU Nomor 0045 milik Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru dan tidak benar, Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalil Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat I tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat I memiliki bidang tanah/kebun sebagaimana dalam halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah atas nama Marinus Apau, S.Pd (Tergugat II) sebelah utara berbatasan dengan Dodi (Tergugat I) dan halaman 22 *petitum* gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah atas nama Marinus Apau, S.Pd (Tergugat II) sebelah utara berbatasan dengan Dodi (Tergugat I);
2. Terhadap bidang tanah Tergugat I sebelum perkara *a quo* di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat I dan bidang tanah masyarakat yang di hadiri oleh Tergugat I, masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat I serta masyarakat dan belum di berikan kompensasi oleh PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) dan Sdr. Suyanto (Humas MML)

Halaman 22 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perihal Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin

dkk pada alenia ke 2 (du) berbunyi Sesuai hal tersebut Sdr. Syahrin dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;

3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi Objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita* gugatan Penggugat dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu "Batas Batas Tanah: sebelah barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat");

Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat I diatas untuk membantah/ menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dari pengertian Pasal 1365 KUHPer tersebut dan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang disampaikan Tergugat I diatas, maka dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum serta mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* halaman 10 angka 05 dan Penggugat mendalilkan "diatas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat" Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Orang tua Tergugat I lah orang tua Tergugat I lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2003 (sebelum PT Mentobhi Makmur Lestari masuk) dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan baru pada tahun 2012 di tanami kelapa sawit oleh Tergugat I. Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada *posita* halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat I telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat I tegas kembali bahwa Dalil mengancam serta melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat sangatlah keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanen bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi

Halaman 23 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan Dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat I telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam *posita* halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat I Penggugat tidak pernah melakukan land clearing, bibit, pancang tanaman, tanam kelapa sawit, perawatan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009. Faktanya orang tua Tergugat I lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2003 (sebelum PT Mentohbi Makmur Lestari masuk) untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan baru pada tahun 2012 di Tanami oleh Tergugat I dengan kelapa sawit. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHP yang berbunyi: "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas, bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materieel dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat I sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat I memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) (sebelum PT Mentohbi Makmur Lestari masuk) serta faktanya Tergugat I lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2003 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan bukan kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang di minta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Posita gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat I tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah Objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana ? Apakah meminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat I yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri (halaman 6 *posita* gugatan

Halaman 24 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri sebagai gugatan berbatasan dengan Dodi (Tergugat I). Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya :paling kuat dan terpenuh). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat I padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat I oleh karena dalil Penggugat mengenai hal ini tidak benar dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan dikesampingkan;

Posita halaman 15 angka 15 dan Posita halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang di dailikan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”. Dari pengertian Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat I dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam posita ini bertentangan petitum halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta petitum halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang” oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Posita halaman 16 angka 18 gugatan Penggugat yang mendailikan “ gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat I” Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cenderung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara *a quo* padahal secara nyata bahwa perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim dan belumlah diputus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit*

Halaman 25 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dalam artikel “Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta”

selasa 02 April 2013 menyatakan “ untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat(1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional” oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa Tergugat I merupakan pihak yang salah dalam perkara ini” Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim *in casu* berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas ditolak oleh Tergugat I oleh karena itu sangatlah tidak tepat kalau Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I merupakan pihak yang salah dalam perkara ini oleh karena itu dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat salah/keliru dan terkesan dipaksakan menarik Tergugat dalam perkara *a quo* kesalahan ini dapat dilihat dari penulisan Alamat Tergugat II. Alamat/Kedudukan (domisili) Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang bertempat di Jalan Wr. Supratman Nomor 65 RT 12B/RW 04 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Alamat yang terdapat dalam KTP Tergugat Nomor 6209072810700001 bukan di Jalan Mawar RT 012 RW 004 Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dari halaman 2 angka 02 gugatan Penggugat;

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak benar menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas yang benar dalam gugatan merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam setiap gugatan yang dijadikan dasar untuk menyampaikan panggilan/

Halaman 26 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdapat perbedaan alamat yang berbeda;

Dengan perbedaan penulisan alamat Tergugat II dalam perkara *a quo*, Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah salah orang (*personal*) karena terdapat 2 (dua) alamat yang berbeda sebagaimana telah diuraikan Tergugat II diatas oleh karena itu sangatlah keliru kalau Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini. Hubungan hukum merupakan syarat penting dalam mengajukan gugatan, karena tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, karena tidak ada hubungan hukum tersebut gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat *obscure libeli* (kabur/tidak jelas)

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ ketidak jelasan terdapat pada posita maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat II lah yang telah melakukan pembukaan hutan belantara sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang kemudian di tanami padi, jagung, singkong, tebu telor, ketela, Lombok, kangkung dan sayur-sayuran selanjutnya di Tanami karet dan buah-buahan serta dibuatkan pondok. Tanaman karet, gaharu, nangka dan buah-buahan lain sampai sekarang masing ada. Adapun ukuran Tanah Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut:

a. Letak Tanah:

- Jalan Jalan Negara sungai Dawak KM 7
- Desa Kujan;
- Kecamatan Bulik;
- Kabupaten Lamandau;

b. Ukuran Tanah:

- Panjang 280 x 342 Meter;
- Luas 6,13 Ha;

c. Batas-batas Tanah:

- Sebelah Utara Iwan (Dodi);
- Sebelah Selatan Jalan;
- Sebelah Timur Syarin Peka/Suriansyah;
- Sebelah Barat Kebun MML;

Karena tanah Tergugat II tersebut tidak bisa di buatkan dalam 1 (satu) hamparan dalam Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah, maka tanah sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kujan atas nama Gusti Sulaiman tanggal 9 Februari 2015 dan Camat

Bulik atas nama Atie Dieni, S.Sos, M.A.P. tanggal 12 Februari 2015 Nomor Register 593.2/482/II/Pem. Dengan luasan 3,08 Ha atas nama Tergugat II;

2. Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui Kepala Desa Kujan atas nama Gusti Sulaiman tertanggal 9 Februari 2015 dan Camat Bulik atas nama Atie Dieni, S.Sos, M.A.P. tanggal 12 Februari 2015 Nomor Register 593.2/483/II/Pem. Dengan luasan 3,05 Ha dan atas nama Marsaulina (Isteri Tergugat II);

Diatas bidang tanah Tergugat II selain di tanami sebagaimana yang Tergugat II jelaskan diatas juga ditanami kelapa sawit yang sampai saat ini masih dikelola dan dikuasai oleh Tergugat II. Dalil menguasai tanah Penggugat justru di bantah oleh Penggugat sendiri dalam halaman 9 posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) dan Dalil tanah Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat V (Surian) Sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) kemudian dalam Petitum halaman 25 dan halaman 26 Penggugat mengakui hal yang sama. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat II tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang di dalilkan kepada Tergugat II tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pengugat belum memenuhi kewajiban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 April 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit milik a.n. PT. Tanjung Menthobi (selanjutnya berubah nama menjadi PT. Mentobhi Makmur Lestari disingkat PT. MML) atau Penggugat berkewajiban melakukan penyelesaian berdasarkan bunyi diktum pertama huruf 1 dan 2 Surat Keputusan Bupati tersebut diatas, sebagai berikut:
  - a) Apabila pada izin lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah atau garapan masyarakat sepanjang yang bersangkutan tidak menyerahkan secara sukarela, maka kepada penerima Izin Lokasi wajib menyelesaikan melalui musyawarah baik dengan ganti rugi maupun dikeluarkan (*inclove*) dari areal atau diikuti sertakan sebagai peserta plasma melalui pola kemitraan;

Halaman 28 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id, dengan warga masyarakat, disaksikan oleh instansi teknis dan Camat serta Kepala Desa setempat;

2. Penggugat mengakui sendiri bahwa Tergugat II memiliki tanah/kebun sebagaimana Posita gugatan Penggugat dalam halaman 9 yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) dan Dalil tanah Penggugat yang dikuasai oleh Surian (Tergugat V) Sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d ( Tergugat II) kemudian dalam Petitum gugatan Penggugat halaman 25 dan halaman 26 Penggugat mengakui hal yang sama halaman;

Dalam *posita* halaman 4 angka 04, Posita halaman 11 angka 07 dan angka 08, *posita* halaman 12 alinea pertama, Posita halaman 13 angka 12 dan angka 13, Posita halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai bidang tanah seluas 3,20 hektar yang berada dalam HGU Nomor 0045 milik Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru dan tidak benar, Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalil Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat II tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat II memiliki bidang tanah/kebun sebagaimana halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) dan Dalil tanah Penggugat yang di kuasai oleh Surian (Tergugat V) Sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d ( Tergugat II);
2. Terhadap bidang tanah Tergugat II sebelum perkara *a quo* di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat II dan bidang tanah masyarakat yang di hadiri oleh sebagian masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat II serta masyarakat dan belum

Halaman 29 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT.MML) dalam suratnya kepada: EM. Kemitraan Plasma & Exsternal Nomor 05/HMS-MML/V/2015 Perihal: Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin, dkk pada alenia ke 2 (du) berbunyi: Sesuai hal tersebut sdr. Syahrin, dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/ yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;

3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi Objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita* gugatan Penggugat dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu "Batas Batas Tanah: sebelah barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat");

Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat II diatas untuk membantah/menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dari pengertian Pasal 1365 KUHPer tersebut dan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang disampaikan Tergugat II diatas, maka dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum serta mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* halaman 10 angka 05 dan Penggugat mendalilkan "didas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat" Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat II lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang di tanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan ada tanam lainnya yaitu pohon karet, pohon gaharu, nangka, buah-buahan dan sekarang masih ada. Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada *posita* halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat II telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat II tegas kembali bahwa Dalil mengancam serta

Halaman 30 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan sangat keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanenan bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (kompetensi Absolute). Berdasarkan uraian diatas Dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat II telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam posita halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat II Penggugat tidak pernah melakukan *land clearing*, bibit, pancang tanaman, tanam kelapa sawit, perawatan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009. Faktanya Tergugat II lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang di tanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan ada tanam lainnya yaitu pohon karet, pohon gaharu, nangka, buah-buahan dan sekarang masih ada. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Sebagaimana Tergugat II jelaskan diatas bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materrieel dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat II sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat II memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) (sebelum PT Mentohbi Makmur Lestari masuk) serta faktanya Tergugat II lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan bukan hanya kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang di minta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Posita gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat II tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana? Apakah

Halaman 31 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan meniadakan patokan yang

terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat II yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri dalam halaman 9 posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) dan Dalil tanah Penggugat yang di kuasai oleh Surian (Tergugat V) Sebelah barat berbatasan dengan Marinus Apau, Sp.d ( Tergugat II) kemudian dalam Petitum halaman 25 dan halaman 26 Penggugat mengakui hal yang sama. Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalah hak yang “ terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling kuat dan terpenuh). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat II padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat II, Dalil Penggugat mengenai hal ini tidak benar dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan dikesampingkan;

Posita halaman 15 angka 15 dan posita halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”. Dari pengertian Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat II dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat II kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam posita ini bertentangan petitum halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta petitum halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang” oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat di kesampingkan;

Halaman 32 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Mahkamah Agung

Posita halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat II” Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cenderung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara *a quo* padahal secara nyata bahwa perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim dan belumlah diputus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah di tolak sebagaimana yang di katakan oleh Prof Bagir Manan dalam artikel “ Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta” selasa 02 April 2013 menyatakan “ untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat(1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional” oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa Tergugat II merupakan pihak yang salah dalam perkara ini” Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim *incasu* berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas di tolak oleh Tergugat II dengan alasan dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Ekepsi Tergugat III:

Gugatan Penggugat *obscure libeli* (kabur/tidak jelas);

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ ketidak jelasan terdapat pada *posita* maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil ini justru di bantah sendiri oleh Penggugat dalam halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah utara berbatasan dengan Haji Haidir (Tergugat III) dan dalam Petitum halaman 24 Penggugat mengakui hal yang sama. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat III tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi

Halaman 33 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Dalam Posita halaman 4 angka 04, Posita halaman 11 angka 07 dan angka 08, Posita halaman 12 alinea pertama, Posita halaman 13 angka 12 dan angka 13, Posita halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai bidang tanah seluas 3,49 hektar yang berada dalam HGU Nomor 0045 milik Penggugat". Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru dan tidak benar, Tergugat III tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalil Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat III tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat III memiliki bidang tanah/kebun sebagaimana halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah utara berbatasan dengan Haji Haidir (Tergugat III) dan dalam *petitum* halaman 24 Penggugat mengakui hal yang sama;
2. Terhadap bidang tanah Tergugat III sebelum perkara *a quo* di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat III dan bidang tanah masyarakat yang di hadiri oleh Tergugat III, masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat III serta masyarakat dan belum diberikan kompensasi oleh PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) dan Sdr. Suyanto (Humas MML) dalam suratnya kepada: EM. Kemitraan Plasma & Exsternal Nomor 05/HMS-MML/V/2015 Perihal: Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin, dkk pada alinea ke 2 (du) berbunyi: Sesuai hal tersebut Sdr. Syahrin, dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;
3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita*

Halaman 34 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat berbatasan dengan Lahan Masyarakat”);

Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat III diatas untuk membantah/menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” Dari pengertian Pasal 1365 KUHPer tersebut dan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang disampaikan Tergugat III diatas, maka dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum serta mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 10 angka 05 Penggugat mendalilkan “didas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat” Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat III lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang di tanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan yang di ditanam Tergugat III ada juga tanaman pohon pisang kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat III telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada posita halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat III telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat III tegas kembali bahwa Dalil mengancam serta melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat sangatlah keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanen bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (*kompentensi Absolute*). Berdasarkan uraian diatas Dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat III telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam *posita* halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat

Halaman 35 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, peradilan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009.

Faktanya Tergugat III lah menguasai tanah/kebun tersebut dengan cara membeli dengan Saudara Ali Hanafiah yang menurut pengakuannya bahwa tanah tersebut ia kelola sejak tahun 2007 yang ia peroleh dari proses jual beli dari Saudara (alm) Helmi yang berdasarkan pengakuannya tanah tersebut ia peroleh dengan cara membuka hutan belantara kemudian dijadikan ladang untuk menanam padi sejak 2003 setelah tanah tersebut dijual kepada Saudara Ali Hanafiah tanah tersebut di tanami pohon karet kemudian setelah tanah tersebut dijual kepada Tergugat III tanaman karet tersebut mati kemudian digusur oleh Tergugat III kemudian diganti dengan tanaman kelapa sawit dan pohon pisang. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Sebagaimana Tergugat III jelaskan diatas, bahwa Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materieel dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat III sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat III memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) (sebelum PT Mentohbi Makmur Lestari masuk) serta faktanya Tergugat III lah yang telah melakukan penanaman, pemupukan dan perawatan kelapa sawit dan kebun pisang sejak tahun 2007. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang di minta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

**Posita** gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat III tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana? Apakah meminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat III yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri dalam halaman 8 **posita** gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah utara berbatasan dengan Haji Haidir (Tergugat III) dan dalam Petitum halaman 24 Penggugat mengakui hal yang sama. Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya

Halaman 36 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling kuat dan terpenuh). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat III padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat III, Dalil Penggugat mengenai hal ini tidak benar dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dikesampingkan;

Posita halaman 15 angka 15 dan Posita halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”. Dari pengertian Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat III dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat III kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam *posita* ini bertentangan *petitum* halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta *petitum* halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang” oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 16 angka 18 gugatan Penggugat yang mendalilkan “gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat III” Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cenderung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara a-quo padahal secara nyata bahwa perkara ini masih di periksa oleh Majelis Hakim dan belumlah diputus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah di tolak sebagaimana yang di katakan oleh Prof Bagir Manan dalam artikel “Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta” Selasa 2 April 2013 menyatakan “ untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3

Halaman 37 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaagung.go.id tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional” oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa Tergugat III merupakan pihak yang salah dalam perkara ini” Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim in-casu berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas ditolak oleh Tergugat III dengan alasan dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Eksepsi Tergugat IV;

Gugatan Penggugat *obsccure libeli* (kabur/tidak jelas);

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ketidak jelasan terdapat pada *posita* maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil ini justru dibantah sendiri oleh Penggugat dalam halaman 5 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Dodi (Tergugat I) sebelah Timur berbatasan dengan Haji Haidir/Syahrin Peka (Tergugat III, Tergugat IV), Halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Haji Haidir (Tergugat III) sebelah selatan berbatasan dengan Syahrin Peka (Tergugat IV) sebagaimana halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Utara berbatasan dengan Syahrin Peka (Tergugat IV), dan dalam *petitum* halaman 22, 23 dan halaman 25 Penggugat mengakui hal yang sama. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat IV tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat IV tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Dalam *posita* halaman 4 angka 04, *posita* halaman 11 angka 07 dan angka 08, *posita* halaman 12 alinea pertama, *posita* halaman 13 angka 12 dan angka 13, *posita* halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa “Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena

Halaman 38 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0045/2015/Pdt.P. Penggugat. Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru

dan tidak benar, Tergugat IV tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalil Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat IV tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat IV memiliki bidang tanah/kebun sebagaimana halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Utara berbatasan dengan Syahrin Peka (Tergugat IV), dan dalam *petitum* halaman 22, 23 dan halaman 25 Penggugat mengakui hal yang sama;
2. Terhadap bidang tanah Tergugat IV sebelum perkara a-quo di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat IV dan bidang tanah masyarakat yang di hadiri oleh Tergugat IV, masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat IV serta masyarakat dan belum diberikan kompensasi oleh PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) dan Sdr. Suyanto (Humas MML) dalam suratnya kepada: EM. Kemitraan Plasma & Exsternal Nomor 05/HMS-MML/V/2015 Perihal: Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin dkk pada alenia ke 2 (dua) berbunyi: Sesuai hal tersebut sdr. Syahrin dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;
3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita* gugatan Penggugat dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu "Batas Batas Tanah: sebelah barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat");

Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat IV diatas untuk membantah/menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat IV tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dari

Halaman 39 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disampaikan Tergugat IV diatas, maka dalil

Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum serta mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 10 angka 05 Penggugat mendalilkan "diatas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat" Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat IV lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang ditanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan ada juga tanaman pohon karet, pohon gaharu dan tanaman buah-buahan. Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat IV telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada *posita* halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat IV telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat IV tegaskan kembali bahwa Dalil mengancam serta melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat sangatlah keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanen bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (*kompentensi absolute*). Berdasarkan uraian diatas Dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat IV telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam *posita* halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat II Penggugat tidak pernah melakukan *land clearing*, bibit, pancang tanaman, tanam kelapa sawit, perawatan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009. Faktanya Tergugat IV lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan buah-buahan kemudian kelapa sawit. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

Halaman 40 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materieel dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat IV sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat IV memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) serta faktanya Tergugat IV lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan juga kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang diminta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat IV tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana? Apakah meminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat IV yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri sebagaimana halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Utara berbatasan dengan Syahrin Peka (Tergugat IV), dan dalam Petitum halaman 22, 23 dan halaman 25 Penggugat mengakui hal yang sama. Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling kuat dan terpenuh). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat IV padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat IV, dalil Penggugat mengenai hal ini tidak benar dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan dikesampingkan;

Posita halaman 15 angka 15 dan *posita* halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi

Halaman 41 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Dari pengertian

Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat IV dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat IV kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam *posita* ini bertentang *petitum* halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta *petitum* halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/K/Sip/1972 yang berbunyi "*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang" oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 16 angka 18 gugatan Penggugat yang mendalilkan "gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat IV" Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cenderung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara *a quo* padahal secara nyata bahwa perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim dan belumlah di Putus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Bagir Manan dalam artikel "Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta" selasa 02 April 2013 menyatakan " untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional" oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan "bahwa Tergugat IV merupakan pihak yang salah dalam perkara ini" Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim in-casu berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas

Halaman 42 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya

tidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Eksepsi Tergugat V:

Gugatan Penggugat *obscure libeli* (kabur/tidak jelas);

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ ketidak jelasan terdapat pada posita maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat V lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 (sebelum PT Menthobi Makmur Lestari masuk) untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet dan buah-buah seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak dan gaharu dan sampai sekarang tanaman tersebut masih ada dan tanah Tergugat V sebagaimana dimaksud telah dikuatkan dengan surat pernyataan tanah nomor 140.393/KJ/Pem tanggal 23 April 2008 di tandatangi oleh Gst. Sulaiman dengan ukuran  $225 \times 163 = 36,675 \text{ m}^2$ . Pada tahun 2010 lahan/kebun Tergugat V terbakar yang mengakibatkan sebagian tanaman menanam pohon karet dan buah-buah seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak dan gaharu juga terbakar kemudian Tergugat V ganti dengan menanam kelapa sawit kurang lebih 300 pohon yang sampai sekarang dikelola dan dikuasai oleh Tergugat V dan juga dalil ini justru di bantah sendiri oleh Penggugat dalam halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah selatan berbatasan dengan Ijon Tajam (Tergugat V) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat V terulang kembali pada Petitum halaman 24 dan halaman 25 gugatan Penggugat. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat V tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat V tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Dalam *posita* halaman 4 angka 04, *posita* halaman 11 angka 07 dan angka 08, Posita halaman 12 alinea pertama, *posita* halaman 13 angka 12 dan angka 13, Posita halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai bidang tanah seluas 3,47 hektar yang berada dalam HGU Nomor 0045 milik Penggugat". Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru, tidak beralasan dan mengada-ada Tergugat V tidak pernah melakukan

Halaman 43 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap Gugatan Penggugat ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat V tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat V memiliki bidang tanah/kebun sebagaimana dalam halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah selatan berbatasan dengan Ijon Tajam (Tergugat V) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat V terulang kembali pada Petitum halaman 24 dan halaman 25 gugatan Penggugat;
  2. Terhadap bidang tanah Tergugat V sebelum perkara *a quo* di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat V dan bidang tanah masyarakat yang di hadiri oleh Tergugat V, masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat V serta masyarakat dan belum diberikan kompensasi oleh PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) dan Sdr. Suyanto (Humas MML) dalam suratnya kepada: EM. Kemitraan Plasma & Exsternal Nomor 05/HMS-MML/V/2015 Perihal: Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin dkk pada alenia ke 2 (du) berbunyi: Sesuai hal tersebut sdr. Syahrin dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;
  3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi Objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015 /PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita* gugatan Penggugat dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu "Batas Batas Tanah: sebelah barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat");
- Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat V diatas untuk membantah/menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat V tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dari pengertian Pasal 1365 KUHPer tersebut dan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang disampaikan Tergugat V diatas, maka dalil

Halaman 44 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hukum yang mengada-ada oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 10 angka 05 dan Penggugat mendalilkan "diatas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat" Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat V lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang ditanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu kelapa sawit melainkan yang ditanam Tergugat tanaman pohon karet dan pohon gaharu kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat V telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada posita halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat V telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat V tegas kembali bahwa dalil mengancam serta melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat sangatlah keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanen bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (*kompentensi absolute*);

Berdasarkan uraian diatas dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat V telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam *posita* halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat V Penggugat tidak pernah melakukan *land clearing*, bibit, pancang tanaman, tanam kelapa sawit, perawatan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009. Faktanya Tergugat V lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2003 (sebelum PT Mentobhi Makmur Lestari masuk) untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet dan buah-buah seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak dan gaharu dan sampai sekarang tanaman tersebut masih ada dan tanah Tergugat V sebagaimana dimaksud telah dikuatkan dengan surat pernyataan tanah nomor 140.393/KJ/Pem tertanggal 23 April 2008 di tandatangi oleh Gst. Sulaiman

Halaman 45 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengakibatkan

sebagian tanaman menanam pohon karet dan buah-buah seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak dan gaharu juga terbakar kemudian Tergugat V ganti dengan menanam kelapa sawit kurang lebih 300 pohon yang sampai sekarang dikelola dan dikuasai oleh Tergugat V. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” Sebagaimana Tergugat V jelaskan diatas, bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materieel dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat V sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat V memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) (sebelum PT Mentobhi Makmur Lestari masuk) serta faktanya Tergugat V lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet dan buah-buah seperti nangka, durian, rambutan, pinang, cempedak, gaharu dan pada tahun 2010 di Tanami kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang di minta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat V tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah Objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana? Apakah meminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat V yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri sebagaimana dalam halaman 8 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Syarin Peka (Tergugat IV) sebelah selatan berbatasan dengan Ijon Tajam (Tergugat V) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat V terulang kembali pada Petitum halaman 24 dan halaman 25 gugatan Penggugat. Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara

Halaman 46 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang didasarkan pada dalil yang tertera dalam gugatan (lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pdt/2017/PTN.Jkt.Sel). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat V padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat V, Dalil Penggugat mengenai hal ini tidak benar dan tidak beralasan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan dikesampingkan;

Posita halaman 15 angka 15 dan *posita* halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Dari pengertian Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat V dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat V kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam *posita* ini bertentangan *petitum* halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta *petitum* halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 79/k/Sip/1972 yang berbunyi "*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang" oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Posita halaman 16 angka 18 gugatan Penggugat yang mendalilkan "gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat V" Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cendrung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara *a quo* padahal secara nyata bahwa perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim dan belumlah diputus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah di tolak sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Bagir Manan dalam artikel "Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta" Selasa 02 April 2013 menyatakan "untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat(1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan SEMA

Halaman 47 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat digugat. Dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah

sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* halaman 17 angka 19 gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa Tergugat V merupakan pihak yang salah dalam perkara ini” Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim *in casu* berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V dengan alasan dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Eksepsi Tergugat VI:

Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa gugatan Penggugat salah/keliru dan terkesan dipaksakan menarik Tergugat dalam perkara *a quo* kesalahan ini dapat dilihat dari penulisan nama Tergugat VI yaitu Surian padahal nama Tergugat VI adalah Sariyan selanjutnya Alamat Tergugat VI bukanlah seperti yang dalilkan oleh Penggugat di Jalan A.Yani Gang Bungur RT 11 A RW 11 Nomor 190 Kelurahan Nanga Bulik melainkan di Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Nama dan alamat Tergugat VI sampaikan diatas berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor 6209030405630001;

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak benar menyebutkan identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas yang benar dalam gugatan merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam setiap gugatan yang dijadikan dasar untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan dan juga untuk membedakan seseorang dengan orang lain berbeda;

Dengan kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat VI dalam gugatan Penggugat menyebabkan tidak ada relevansinya/hubungannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI hal ini sebagaimana Yurisprudensi MA RI 639 K/Sip/1975 tanggal 28 mei 1977 yang menyatakan: “Bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Hubungan hukum merupakan syarat penting dalam mengajukan gugatan, karena tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan. Karena gugatan Penggugat telah cacat secara *error in persona* yang

Halaman 48 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya gugatan sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah

ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Gugatan Penggugat *obscure libeli* (kabur/tidak jelas);

Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscure libeli*). Kekaburan/ ketidak jelasan terdapat pada *posita* maupun petitum gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai bidang tanah Penggugat. Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat VI lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi, jagung, singkong, tebu telor, ketela, Lombok, kangkung dan sayur mayur kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, gaharu, buah-buahan juga kelapa sawit dan diatas tanah tersebut dibuatkan pondok yang sampai sekarang masih dikelola dan dikuasai oleh Tergugat VI. Dalil Penggugat tersebut juga justru di bantah sendiri oleh Penggugat dalam halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) sebelah Timur berbatasan dengan Surian/ijon Tajam (Tergugat VI/Tergugat V) dan halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Selatan berbatasan dengan Surian (Tergugat VI) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat VI terulang kembali pada *petitum* halaman 22 dan halaman 25 gugatan Penggugat. Pengakuan Penggugat mengenai bidang tanah Tergugat VI tersebut mematahkan semua dalil dan argumentasi Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat VI tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Dalam *posita* halaman 4 angka 04, *posita* halaman 11 angka 07 dan angka 08, *posita* halaman 12 alinea pertama, *posita* halaman 13 angka 12 dan angka 13, *posita* halaman 15 alinea pertama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa "Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai bidang tanah seluas 2,74 hektar yang berada dalam HGU Nomor 0045 milik Penggugat". Dalil yang dikemukakan Penggugat ini sangatlah keliru dan tidak benar, Tergugat VI tidak pernah melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang didalil Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat VI tidak pernah menguasai bidang tanah milik Penggugat. Justru Penggugatlah yang mengakui bahwa Tergugat VI memiliki bidang tanah/ kebun sebagaimana dalam halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Marinus Apau, Sp.d

Halaman 49 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah menerima gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang di kuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Selatan berbatasan dengan Surian (Tergugat VI) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat VI terulang kembali pada *petitum* halaman 22 dan halaman 25 gugatan Penggugat;

2. Terhadap bidang tanah Tergugat VI sebelum perkara *a quo* di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilakukan pertemuan dengan Penggugat yang bertempat di Aula PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) tepatnya pada hari selasa tanggal 9 Juni 2015 kemudian di lanjutkan dengan cek Lapangan terhadap bidang tanah Tergugat VI dan bidang tanah masyarakat yang dihadiri oleh Tergugat VI, masyarakat pemilik tanah/kebun dan Penggugat/PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) yang diwakili oleh Sdr. Suyanto (Humas MML) dan Apek (Staf Humas MML) pada cek lapangan tersebut Sdr. Suyanto (Humas MML) mengatakan bahwa memang benar bidang tanah/kebun tersebut milik Tergugat VI serta masyarakat dan belum diberikan kompensasi oleh PT. Mentohbi Makmur Lestari (MML) dan Sdr. Suyanto (Humas MML) dalam suratnya kepada: EM. Kemitraan Plasma & Exsternal Nomor:05/HMS-MML/V/2015 Perihal: Gugatan PT.MML terhadap Sdr. Syahrin dkk pada alenia ke 2 (dua) berbunyi: Sesuai hal tersebut sdr. Syahrin, dkk sebelum pihak PT.MML masuk warga/yang bersangkutan sudah berkebun lebih dulu tanam karet pada tahun 2003;
3. Dalam perkara Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu antara Penggugat dengan Marinus Apau, Sp.d Penggugat sendiri mengakui bahwa Tanah Penggugat yang menjadi objek dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu sebelah barat berbatasan: Lahan Masyarakat (halaman 4 *posita* gugatan Penggugat dalam Perdata Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Pbu "Batas Batas Tanah: sebelah barat berbatasan dengan Lahan Masyarakat");  
Beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat VI diatas untuk membantah/menangkis dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat V tidak beralasan sama sekali dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi "tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" Dari pengertian Pasal 1365 KUHPer tersebut dan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang disampaikan Tergugat V diatas, maka dalil Penggugat mengenai Perbuatan Melawan hukum dalam perka *a quo* tidak beralasan hukum serta mengada-ada oleh

Halaman 50 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita halaman 10 angka 05 dan Penggugat mendalilkan “diatas bidang-bidang tanah milik sah Penggugat dalam perkara *a quo* telah dilakukan penanaman kelapa sawit yang dilanjutkan dengan perawatan dan pemeliharaan oleh Penggugat” Dalil Penggugat ini sangatlah keliru karena faktanya Tergugat VI lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang di tanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan ada juga tanaman pohon karet, pohon gaharu, buah-buahan dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat VI. Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat VI telah melarang dan mengancam dengan seluruh karyawan dengan senjata tajam serta pada posita halaman 10 angka 06 Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat VI telah melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat. Perlu Tergugat VI tegas kembali bahwa Dalil mengancam serta melakukan pemanen semua tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik Penggugat sangatlah keliru, karena perbuatan mengancam serta melakukan pemanen bukanlah ranah Perdata melainkan ranah Pidana dan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (kompetensi Absolute). Berdasarkan uraian diatas Dalil Penggugat telah melakukan penanaman, pemeliharaan dan perawatan serta Tergugat VI telah melakukan Pengancaman dan Pemanenan hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta sebenarnya serta tidak beralasan hukum sama sekali maka sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam *posita* halaman 11 angka 08 dan angka 09 halaman 11 alenia pertama, halaman 12 angka 10, halaman 13 angka 12 sangatlah keliru karena diatas tanah Tergugat VI Penggugat tidak pernah melakukan *land clearing*, bibit, pancang tanaman, tanam kelapa sawit, perawatan tahun 2009 dan pemupukan tahun 2009. Tergugat VI lah yang telah melakukan penanaman, perawatan dan pemupukan dan juga kekeliruan Penggugat mengenai apa yang di tanam tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat yaitu tidak semuanya kelapa sawit melainkan ada juga tanaman pohon karet, pohon gaharu, buah-buahan dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat VI. Perlu Penggugat ketahui/pelajari bahwa perihal ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “tiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian

Halaman 51 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung di atas, bahwa Tergugat VI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan imaterieel bagi Penggugat. Sangatlah keliru meminta ganti rugi kepada Tergugat VI sementara Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat VI memiliki bidang tanah/kebun sebelum PT.Mentohbi Makmur Lestari (MML) (sebelum PT Mentobhi Makmur Lestari masuk) serta faktanya Tergugat VI lah yang telah melakukan pembukaan hutan sejak tahun 2004 untuk dijadikan ladang untuk menanam padi, jagung, singkong, tebu telur, ketela, lombok, kangkung dan sayur mayur kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon karet, pohon gaharu dan dan kelapa sawit. Berdasarkan uraian diatas dalil ganti rugi yang di minta oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada, tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* gugatan Penggugat halaman 15 angka 15, Tergugat VI tolak dengan pertanyaan kepada Penggugat membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang dimana? Apakah meminta untuk membongkar pondok, mengosongkan tanah objek sengketa dan mencabut patok-patok yang terpasang diatas tanah/kebun milik Tergugat VI yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sendiri sebagaimana dalam halaman 6 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Marinus Apau, Sp.d (Tergugat II) sebelah Timur berbatasan dengan Surian/Ijon Tajam (Tergugat VI/Tergugat V) dan halaman 9 *posita* gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Ijon Tajam (Tergugat V) sebelah Selatan berbatasan dengan Surian (Tergugat VI) dan pengakuan Penggugat mengenai tanah/kebun Tergugat VI terulang kembali pada Petitum halaman 22 dan halaman 25 gugatan Penggugat. Hak milik sebagaimana penjelasan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut: hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling kuat dan terpenuh). Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dan sewenang-wenang ingin menguasai hak milik Tergugat VI padahal Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri mengenai keberadaan tanah/kebun Tergugat VI, Dalil Penggugat mengenai hal ini tidak

Halaman 52 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada setidak-tidaknya gugatan di kesampingkan;

*Posita* halaman 15 angka 15 dan *Posita* halaman 16 angka 17 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sudah diatur dalam Pasal 1267 BW yang berbunyi: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga". Dari pengertian Pasal 1267 BW tersebut sangatlah keliru apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena antara Tergugat VI dan Penggugat tidak ada perikatan apapun yang menimbulkan adanya kewajiban Tergugat VI kepada Penggugat dan juga uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam *posita* ini bertentang *petitum* halaman 25 angka 06 dan halaman 26 alinea pertama serta *petitum* halaman 26 angka 07 gugatan Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/k/Sip/1972 yang berbunyi "*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama tuntutan membayar uang" oleh karena dalil Penggugat ini tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

*Posita* halaman 16 angka 18 gugatan Penggugat yang mendalilkan "gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, otentik dan tidak dapat di bantah lagi kebenarannya oleh Tergugat VI" Dalil yang demikian sangatlah keliru serta menunjukan sikap arogan Penggugat dan cenderung ingin mengajari Majelis Hakim dalam membuktikan perkara *a quo* padahal secara nyata bahwa perkara ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim dan belumlah diputus. Terhadap dalil Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Bagir Manan dalam artikel "Proses dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta" selasa 02 April 2013 menyatakan "untuk sementara waktu hakim jangan dulu mengeluarkan putusan serta merta, karena pada prinsipnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, yang dasar hukum atas larangan tersebut telah jelas yaitu Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional" oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Halaman 53 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan gugatan yang salah dalam perkara ini” Dalil ini sangatlah keliru karena untuk menyatakan bersalahannya salah satu pihak merupakan kewenangan Majelis Hakim *in casu* berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti selama proses persidangan berlangsung yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim perkara *a quo* dan yang menjadi pokok perkara ini adalah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang secara tegas ditolak oleh Tergugat VI dengan alasan dalil Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dikesampingkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp12.491.000 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 49/Pdt/2016/PT.PLK tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 54 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 28 Oktober 2016;
4. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 28 Oktober 2016;
5. Termohon Kasasi V/Tergugat V/Terbanding V pada tanggal 28 Oktober 2016;
6. Termohon Kasasi VI/Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 28 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Raya pada halaman 91 Alinea 5 yang berbunyi:

“Menimbang .... dst., dan oleh karena Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui bagian putusan yang mana yang diajukan keberatan oleh Pembanding semula Penggugat “;

Karena sudah sangat jelas keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* terkait dengan putusan yang diucapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang pada intinya telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sehingga terlihat dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah secara nyata melakukan kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum. Tidak hanya itu sudah sangat jelas pula apabila tugas dari *Judex Facti* baik itu Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ialah memeriksa seluruh bukti-

Halaman 55 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terurai sangat jelas dari Gugatan, Replik, Bukti Surat dan Saksi serta Kesimpulan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lagi pula sejalan dengan hal itu semua tidak ada kewajiban yang mengharuskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menyerahkan Memori Banding berbeda halnya dengan proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada halaman 91 dan halaman 92 Alinea 6 dan halaman 92 Alinea 1 sebagai berikut:

halaman 91 dan halaman 92 Alinea 6 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam peradilan tingkat banding ini”;

halaman 92 Alinea 1 yang berbunyi

“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di dalam putusannya Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2016, ternyata pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik pertimbangan tentang provisi, Eksepsi maupun pertimbangan tentang Pokok Perkara telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Pbu tanggal 17 Maret 2016, dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Atas pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melihat secara seksama apabila pertimbangan hukum yang dikemukakan tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada

Halaman 56 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berbunyi: "Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya";

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan kepanjangan tangan dari Negara telah menerbitkan pula Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006 (bukti bertanda P.14); Atas hal tersebut jelas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja terlihat Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh

- a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005 (Bukti bertanda P.13);
- b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005 (bukti bertanda P.62);

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang berbunyi:

"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya";

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan kepanjangan tangan dari Negara telah menerbitkan pula Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006 (bukti bertanda P.14); Atas hal tersebut jelas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu saja terlihat Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh

Halaman 57 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tidak pernah menerapkan Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”;

Maka dengan demikian sudah sangat jelas merujuk pada Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan pada areal tanah yang dikuasai oleh Negara bukanlah tanah milik pribadi dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi *In casu*. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Karena Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi merupakan salah satu perseroan terbatas yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dalam memperoleh bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah melakukan tahapan-tahapan diantaranya adanya permohonan dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “B” yang hasilnya dituangkan dalam beberapa surat keputusan dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) antara lain:
  - a. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 222.600.42 tentang Permohonan Pengukuran Kadasteral atas nama. PT. Menthobi Makmur Lestari seluas  $\pm 4.200$  Ha, tanggal 19 Maret 2008 (bukti bertanda P.69);

Halaman 58 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. Menthobi Makmur Lestari Seluas  $\pm$  5.338,93 Ha di Kabupaten Lamandau tanggal 7 Mei 2008 (bukti bertanda P.70);
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/HGU/BPN-RI/2014 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari atas tanah di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 12 Agustus 2014 (bukti bertanda P.15);
  - Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci (bukti bertanda P.16);

Artinya sebagaimana bukti surat bertanda P.69 dan P.70 dari Panitia Pemeriksaan Tanah "B" tersebut telah nyata bahwa terhadap tanah yang dimohon telah dilakukan pengukuran kadasteral dan tidak ada keberatan dari pihak lain; Dan pada akhirnya terhadap tanah yang dimohon setuju dikabulkan untuk diusulkan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana bukti surat bertanda P.15 dan P.16. Maka dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasidalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah memenuhi *prosedur clear and clean* sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 19 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

"pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

*Juncto* Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan";

*Juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Serta telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”;

Bahkan hal ini didukung dengan Doktrin dari pendapat ahli hukum antara lain:

- Prof. R. Subekti, S.H menyatakan: “Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2001, Halaman 27)”;
- M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan: “Akta jual beli adalah Akta Autentik karena dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan pula dirinya melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Hakim wajib dan terikat:
  - Menganggap Akta Otentik tersebut benar dan sempurna;
  - Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
  - Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil suatu putusan penyelesaian sengketa. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 583);
- Ridwan Syahrani, S.H., menyatakan: “Terhadap Pihak ketiga akta *authentik* memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai bukti yang sempurna maka secara hukum akta autentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan akta-akta lainnya”, (Ridwan Syahrani, S.H., Buku Materi Derap Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Halaman 86):

Halaman 60 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah sangat keliru dan tidak memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya terkait dengan penilaian terhadap Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 07/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau (bukti bertanda P.80). Dimana jelas Surat atau bukti tersebut diterbitkan oleh instansi yang sah dalam bidang agraria yang dipergunakan untuk mendukung Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00045 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT. Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci (Bukti bertanda P.16). Namun dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang telah menguatkan Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah salah dan keliru serta tidak memahami penerapan hukum yang diatur dalam Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
  - (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk

Halaman 61 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Bahkan hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 K/Sip/1973 tanggal 12 Juni 1975 yang berbunyi:

“Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1324 tanggal 30 September 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loei/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan kepada sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak *eigendom* (sebelum konversi) pembantah-pembanding”;

Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan sebelumnya oleh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 153 Alinea 1 dan Alinea adalah sebagai berikut:

halaman 153 Alinea 1 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan di depan persidangan oleh Penggugat mulai dari P-1 s/d P-82, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang menyatakan hasil *verifikasi* lahan dan bukti tentang pembebasan lahan pada bagian blok E. 8...dst.”;

halaman 153 Alinea 2 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat belum menyelesaikan masalah ganti rugi kepada Para Tergugat yang telah menguasai tanah yang disengketakan...dst”;

Dimana pertimbangan hukum yang demikian menurut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menemukan kekeliruan yang sangat nyata dan kekhilafan Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dikuatkan oleh Putusan Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mengemukakan pendapat hukumnya. Karena

Halaman 62 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya bahkan sudah sangat jelas apabila tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara. Terlebih berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi menguasai bidang-bidang tanah yang menjadi Objek sengketa setelah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memiliki:

- a. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005 (Bukti bertanda P.13);
- b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/06/IX/2005 tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005 (bukti bertanda P.62);
- c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006 (bukti bertanda P.14);

Hal ini dapat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;  
Surat Pernyataan atas Nama Dodi yang kemudian diketahui dan ditandatangani pula oleh Gusti Sulaiman yang diregister pada tanggal 23 April 2008 Nomor 140.394/KJ/Pem. (bukti bertanda T.I.13);
- Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marinus Apau tanggal 1 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/80/II/KJ/Pem.2015 tanggal 9 Februari 2015 dan diketahui pula oleh Camat Bulik Atie Dieni, S.sos, M.A.P dicatatkan dalam buku register Camat Bulik Nomor 593.2/481/II/Pem tanggal 12 Februari 2015 (bukti bertanda T.II.05);  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marsaulina tanggal 1 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti (Bukti bertanda T.II.07);
- Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III;

Halaman 63 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan atas nama Syahrin yang dibuat oleh M. Ali Hanafiah pada tanggal 11 Mei 2007 dengan diketahui oleh Kepala Desa Kujan H. Hajeri tanggal 12 Mei 2007 dengan nomor 310.140/KJ/PEM (bukti bertanda T.III.1) dan Kwitansi Pembayaran Satu bidang tanah perkebunan di KM. 8, Jalan Negara sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari H. GT. Haidir tertanggal 12 Maret 2008 (bukti bertanda T.III.13);

- Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV;  
Surat Pernyataan atas nama Syahrin yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 11 Mei 2008 (bukti bertanda T.IV.09);
- Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V;  
Surat Pernyataan atas nama Ijom Tajam yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 23 April 2008 (bukti bertanda T.V.01);
- Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI;  
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) atas nama Sarian yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/223/VI/KJ/Pem.2015 tanggal 22 Juni 2015 (bukti bertanda T.VI.03);

Maka sudah sangat jelas apabila bukti alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya diterbitkan atau dibuat sesudah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memiliki izin dari pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Oleh sebab itu sungguh sangat aneh bin ajaib apabila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan pembayaran diatas tanah yang sebelumnya tidak ada pemiliknya pada saat memperoleh izin lokasi pertama kali pada tanggal 23 April 2005 kemudian tiba-tiba tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut ada pemiliknya kemudian membuatkan alas hak yang berbentuk Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT);

6. Bahwa apabila ditelisik pula secara seksama Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan banyak kekhilafan yang sangat merugikan Penggugat/

Halaman 64 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon IV Kasasi yakni Surat Pernyataan atas nama Syahrin yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 11 Mei 2008 (Bukti bertanda T.IV.09) bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Tergugat V/Terbanding V/Termohon V Kasasi berupa Surat Pernyataan atas nama Ijom Tajam yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 23 April 2008 (bukti bertanda T.V.01). Bahwa ketidakwajaran dari 2 (dua) buah Surat Pernyataan tersebut terletak pada buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM yang mana tahunpun sama tahun 2008. Ditilik dari penanggalan terutama pada tahunnyaupun sama-sama tahun 2008. Maka dengan demikian kuat diduga/indikasi Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon IV Kasasi dengan Tergugat V/Terbanding V/Termohon V Kasasi telah melakukan rekayasa/memanipulasi surat tersebut, halmana seharusnya segala sesuatu pemberian nomor register pada setiap surat tentunya diberi seri nomor register yang berbeda oleh pejabat/institusi yang berwenang dan bukan malah sebaliknya seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu teliti dalam memutuskan suatu perkara. Karena kuat dugaan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon IV Kasasi dengan Tergugat V/Terbanding V/Termohon V Kasasi tidak memiliki itikad yang baik dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa apabila ditelisik pula secara saksama Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan banyak kekhilafan yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Dimana alas hak yang dimiliki oleh Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon VI Kasasi berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) atas nama Sarian yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/223/VI/KJ/Pem.2015 tanggal 22 Juni 2015 (bukti bertanda T.VI.03). Sehingga bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon VI Kasasi dalam hal

Halaman 65 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang menjadi perkara baru. Mengapa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mendalilkan demikian karena perkara *a quo* sebelumnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Jumat tanggal 22 Mei 2015. Artinya pada saat perkara ini bergulir di persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon VI Kasasi berusaha membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT). Sehingga sangat tidak pas sekali rasanya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada halaman 153 Alinea 1 dan Alinea 2 dalam perkara *a quo* yang kemudian dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangara Raya tersebut. Bahkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) atas nama Sarian yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/223/VI/KJ/Pem.2015 tanggal 22 Juni 2015 (bukti bertanda T.VI.03) ditemukan banyak kejanggalan dan keanehan yang mana pada kolom tanda tangan Camat Bulik tidak ada tanda tangan yang bersangkutan namun nomor register surat diketik lebih dahulu dengan demikian kuat diduga/indikasi Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon VI Kasasi telah melakukan rekayasa/memanipulasi surat tersebut, seharusnya segala sesuatu pemberian nomor register pada setiap surat tentunya diberikan oleh pejabat/institusi yang berwenang dan bukan malah sebaliknya seolah-olah sudah dipersiapkan oleh Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI;

8. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang dalam hal ini telah salah dan keliru dalam penerapan hukum terkait dengan alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

Surat Pernyataan atas Nama Dodi yang kemudian diketahui dan ditandatangani pula oleh Gusti Sulaiman yang diregister pada tanggal 23 April 2008 Nomor 140.394/KJ/Pem. (bukti bertanda T.I.13);

Halaman 66 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marinus

Apau tanggal 1 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/80/II/KJ/Pem.2015 tanggal 9 Februari 2015 dan diketahui pula oleh Camat Bulik Atie Dieni, S.sos,M.A.P dicatatkan dalam buku register Camat Bulik Nomor 593.2/481/II/Pem tanggal 12 Februari 2015 (bukti bertanda T.II.05);

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Marsaulina tanggal 1 September 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti (bukti bertanda T.II.07);

- Tergugat III/Terbanding III/ Termohon Kasasi III;  
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Ali Hanafiah yang dibuat oleh M. Ali Hanafiah pada tanggal 11 Mei 2007 dengan diketahui oleh Kepala Desa Kujan H. Hajeri tanggal 12 Mei 2007 dengan nomor 310.140/KJ/PEM (bukti bertanda T.III.1) dan Kwitansi Pembayaran Satu bidang tanah perkebunan di KM. 8, Jalan Negara sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari H. GT. Haidir tertanggal 12 Maret 2008 (Bukti bertanda T.III.13);
- Tergugat IV/Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV;  
Surat Pernyataan atas nama Syahrin yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 11 Mei 2008 (bukti bertanda T.IV.09);
- Tergugat V/Terbanding V/ Termohon Kasasi V;  
Surat Pernyataan atas nama Ijom Tajam yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 140.393/KJ/PEM tanggal 23 April 2008 (bukti bertanda T.V.01);
- Tergugat VI/Terbanding VI/ Termohon Kasasi VI;  
Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) atas nama Sarian yang diketahui oleh Kepala Desa Kujan Gusti Sulaiman yang kemudian dicatatkan dalam buku Register Desa Kujan Nomor 593.2/223/VI/KJ/ Pem.2015 tanggal 22 Juni 2015 (Bukti bertanda T.VI.03);

Sementara itu sebenarnya alas hak yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi nyata-nyata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk penerbitannya telah dilarang oleh Menteri Dalam Negeri sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 593/570/SJ tanggal 24 Mei 1984 yang mengintruksikan kepada Para Gubernur agar melarang

Halaman 67 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa mangung tidak menerbitkan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT). Selain itu pula bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi hanyalah surat di bawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi berbeda jauh dengan bukti yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT. Mentobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci (Bukti bertanda P.16). Hal ini sesuai pula dengan beberapa kaedah hukum antara lain:

- a) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907/K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1972, yang berbunyi: "Bukti surat yang merupakan suatu pernyataan atau keterangan bukanlah merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan dalam undang undang";
- b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang berbunyi "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milk jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain";
- c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901.K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang berbunyi: "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P. III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
- d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 yang berbunyi "Surat bukti yang hanya merupakan suatu "pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan";

Maka dengan demikian sudah sangat jelas dari kaedah hukum tersebut diatas alas bukti kepemilikan yang dimiliki Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam hal ini tidak dapat diterima karena tidak pernah didukung dengan bukti lain selama di persidangan artinya dalam

Halaman 68 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat membuktikan secara sempurna kepemilikan yang

sah atas bidang-bidang tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Bahwa tidak hanya itu saja Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan banyak kekeliruan dan kekhilafan yang sangat nyata dimana tidak pernah memberikan sedikitpun penilaian hukum terkait dengan dalil-dalil sangkalan atau bantahan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Apakah bukti-bukti yang diajukan tersebut telah dapat secara sempurna mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selama persidangan. Khususnya dalam bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang antara lain:

- Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;  
SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Tergugat II NOP 62.08.080.003.15. 0273.0 (bukti bertanda T.II.06);
- Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV;  
SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Tergugat IV NOP 62.08.080.003.005-0029.0 (bukti bertanda T.IV.08);
- Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V;  
SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Tergugat V (bukti bertanda T.V.02);

Hal ini sudah sangat jelas apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah secara keliru dengan tidak memberikan nilai pembuktian secara hukum apakah bukti

Halaman 69 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang berbunyi: "Surat petuk pajak bumi (sekarang pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 908 K/Sip/1972 tanggal 22 Januari 1972 yang berbunyi: "Surat bukti pembayaran IPEDA bukanlah membuktikan si pembayar tersebut adalah pemilik tanah terperkara":

Kemudian ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di ubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi:

"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak";

Oleh karena itu sudah sangat jelas apabila Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

10. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkara Raya yang telah menguatkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan banyak kekeliruan dan kekhilafan, dimana sudah sangat jelas ditemukan fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi apabila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam hal ini telah melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit yang berada di areal Blok E. 8, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (dulu tanah dikuasai negara saat ini telah memiliki Sertifikat Hak Guna

Halaman 70 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT.

Menthobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci sebagaimana bukti bertanda P.16) dengan jenis bibit Costarika dan sama dengan pohon kelapa sawit yang berada di blok lain milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Bahwa untuk selanjutnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengharapkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperoleh adanya jaminan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam berinvestasi secara nyaman tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain atas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana Luas Areal yang tercantum Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 November 2014 Nomor 00044/2014 seluas 2.202,60 Hektar tertulis Atas Nama PT. Mentobi Makmur Lestari, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Desa/Kelurahan Kujan dan Guci sebagaimana Bukti bertanda P.16. Dimana selama ini terlihat ada upaya dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi menguasai tanah Objek sengketa dalam perkara *a quo* seketika pihak perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Sebelumnya hal tanah yang menjadi objek sengketa yang dulunya hanyalah Hutan Belantara yang lebah tidak pernah dijamah atau disentuh sama sekali sebelum adanya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan kegiatan *investasi* di daerah tersebut. Maka apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus kelak akan menjadi preseden yang buruk dalam iklim investasi karena tidak ada guna Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menaati segala aturan dan ketentuan yang berlaku dalam hal perolehan tanah guna lahan HGU namun kenyataan HGU yang dimiliki ternyata tidak juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan berinvestasi. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut

Halaman 71 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kasasi pada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat baru mempunyai ijin prinsip dan ijin lokasi dari Bupati dan keputusan persetujuan pemberian HGU atas nama Penggugat;

Bahwa Penggugat belum menyelesaikan ganti rugi kepada penggarap atau pihak yang menguasai tanah saat ini. Dengan demikian maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat menyerahkan tanah kepada Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 72 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan Mahkamah Agung RI

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Ibrahim, S.H.,M.H.,L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangetuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001